



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR: 58 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KREDIT BAGI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sektor Usaha Mikro dan Kecil merupakan sektor industri yang dapat diandalkan sebagai indikator dalam stabilitas perekonomian baik di tingkat lokal ataupun daerah;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar Usaha Mikro dan Kecil dapat bersaing, bertahan dan terus berkembang di era persaingan global saat ini, perlu adanya pemberian Insentif berupa Subsidi Bunga;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal (5) huruf c Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa Subsidi Bunga kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaann Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KREDIT BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN CIANJUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai pelaksana Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur.
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan.
9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah atas bunga yang ditetapkan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan kepada Debitur.
10. Usaha Mikro dan kecil adalah pedagang dan atau petani yang memiliki usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
11. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.
12. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada OPD tersebut.
14. Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

15. Subsidi Bunga Kredit adalah subsidi yang diberikan meliputi Subsidi bunga pinjaman, subsidi biaya provisi, dan subsidi biaya administrasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pelaksanaan program Subsidi Bunga.

Pasal 3

Program Subsidi Bunga bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- b. Inklusi keuangan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- c. menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan memberikan insentif berbentuk subsidi bunga;
- d. membantu melepaskan Usaha Mikro dan Kecil dari rentenir; dan
- e. meningkatkan perekonomian Usaha Mikro dan Kecil.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Pasal 4

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan kelengkapan teknis pelaksanaan penyaluran Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil diperuntukan bagi para Pedagang kecil dan Petani di Kabupaten Cianjur;
 - b. melaksanakan sosialisasi Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil diperuntukan bagi para Pedagang kecil dan Petani di Kabupaten Cianjur.
 - c. mengelola risiko dan mengantisipasi segala kemungkinan atau dampak dari Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil diperuntukan bagi para Pedagang kecil dan Petani di Kabupaten Cianjur.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pada program di maksud secara berkala.
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi program setiap bulan kepada Bupati Cianjur tembusan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten

Cianjur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

- (2) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan sebagai pelaksana Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cianjur mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya yaitu:
 - a. mempersiapkan kelengkapan teknis pelaksanaan penyaluran Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperuntukan bagi para Pedagang kecil dan Petani di Kabupaten Cianjur;
 - b. melaksanakan sosialisasi Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperuntukan bagi para Pedagang kecil dan Petani di Kabupaten Cianjur.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pada program di maksud secara berkala.
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi program setiap bulan kepada Bupati Cianjur tembusan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cianjur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Industri sebagai pelaksana Program Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya yaitu:
 - a. mempersiapkan kelengkapan teknis pelaksanaan penyaluran Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil diperuntukan bagi para Pedagang kecil dan Petani di Kabupaten Cianjur;
 - b. melaksanakan sosialisasi Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil diperuntukan bagi para Pedagang kecil dan Petani di Kabupaten Cianjur.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pada program di maksud secara berkala.
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi program setiap bulan kepada Bupati Cianjur tembusan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cianjur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
- (4) Besaran Plafon kredit yang diberikan pada program ini adalah:
 - a. sebesar Rp. 5.000.000; bagi pedagang kecil; dan
 - b. sebesar Rp. >5.000.000; bagi petani.
- (5) Biaya administrasi dan provisi akan dibebankan pada Dinas pengampu dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2025 atau melalui Deviden PT. BPR Cianjur Jabar Tahun 2025.

- (6) Debitur usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah petani;
- (7) Debitur usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pedagang kecil;
- (8) Debitur hanya diperbolehkan mengajukan pinjaman dengan mekanisme Subsidi Bunga Kredit 1 (satu) kali selama periode 12 (dua belas) bulan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Subsidi Bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Industri
- (3) Subsidi Bunga dianggarkan pada kelompok belanja operasi.
- (4) Sasaran Calon Penerima Manfaat untuk Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur adalah Pedagang kecil dan Petani.
- (5) Bunga Kredit yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit untuk Program yang dimaksud pada ayat (4) sebesar 6% per Tahun per Debitur dan subsidi yang dibayarkan untuk program tersebut sebesar 6% per Tahun per Debitur.
- (6) Biaya administrasi ditetapkan sebesar 8% dan biaya provisi sebesar 2%.
- (7) Alokasi anggaran Program Subsidi Bunga untuk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Subsidi Bunga kredit dialokasikan pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 72.000.000; dan Pada Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 288.000.000;
- (8) Alokasi anggaran Program Subsidi Bunga untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Industri, Subsidi Bunga kredit dialokasikan pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp.72.000.000; dan Pada Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 288.000.000;
- (9) Subsidi Bunga bulan berkenaan akan dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (10) Subsidi Bunga Bulan Desember dibayarkan pada Bulan Berkenaan.
- (11) Apabila subsidi bunga kredit pada Tahun Anggaran berkenaan tidak terserap 100%, maka harus dikembalikan pada Kas Daerah;
- (12) Alokasi besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran program Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Organisasi Perangkat Daerah ke rekening Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Pasal 7

- (1) Kriteria Lembaga Keuangan Penyalur Kredit merupakan penyalur kredit yang terdaftar di OJK.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar.

Pasal 8

- (1) Data Debitur Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit paling sedikit memuat:
 - a. data identitas debitur meliputi:
 1. nama Debitur;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 3. alamat Debitur; dan
 4. nomor rekening bank.
 5. Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 6. Surat Keterangan Dinas Holtikultura Perkebunan, dan Ketahanan Pangan,
 7. Surat Keterangan Usaha /Nomor Induk Berusaha
 - b. data transaksi kredit meliputi:
 1. tanggal perjanjian kredit;
 2. plafon kredit;
 3. tanggal jatuh tempo perjanjian kredit;
 4. Baki Debet;
 5. jumlah hari bunga;
 6. tingkat suku bunga bank;

7. informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 8. tidak termasuk ke dalam kolektibilitas 3 (tiga), kolektibilitas 4 (empat), dan kolektibilitas 5 (lima) daripada hasilx SLIK OJK;
 9. hasil SLIK termasuk suami/isteri calon debitur;
 10. nominal Bunga Kredit;
 11. Nominal Subsidi Bunga; dan
- (2) Syarat dan ketentuan yang belum diatur mengenai perkreditan, mengikuti ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan Penyalur Kredit yang ditunjuk.
 - (3) Format data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Bunga kepada Bupati Cq. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan dan atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Industri dengan format permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pencairan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung:
 - a. daftar Debitur yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga berikut perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. fotokopi nomor rekening Bank atas nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit; dan

- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- g. Laporan kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Kredit

Pasal 10

- (1) Subsidi Bunga diberikan berdasarkan lama waktu pinjaman dalam akad kredit.
- (2) Lama waktu pinjaman maksimal selama 12 bulan.

Pasal 11

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, tunggakan, dan atau kredit macet dari debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran yang sudah disepakati, maka subsidi bunga tetap dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Jangka Waktu Kredit

Bagian Keempat

Penyaluran Subsidi Bunga

Pasal 12

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD terkait melakukan penelitian berkas terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen pencairan; dan
 - b. kesesuaian jumlah pencairan berdasarkan dokumen dan data rekapitulasi debitur.
- (3) Dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD terkait mengembalikan dokumen kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan memerintahkan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit untuk melengkapi dan/atau memperbaiki.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD terkait membubuhkan cap "telah diteliti" apabila permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diteliti dan dinyatakan lengkap.
- (5) Kepala OPD terkait memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP- LS) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD.

- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD terkait meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (7) Surat Perintah Membayar Lansung (SPM-LS) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Kuasa Pengguna Anggaran mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta daftar penguji kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (9) Pemindahbukuan ke Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sesuai daftar penerima yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (10) Penerima Subsidi Bunga bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penyaluran Subsidi Bunga kepada yang berhak menerima sebesar dana yang telah diterima untuk disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Apabila penyaluran Subsidi Bunga kredit oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Desember.

BABV

KRITERIA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 13

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima bantuan program Subsidi Bunga Kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Cianjur yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang.
- b. Pedagang kecil atau petani.
- c. memiliki kegiatan usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa untuk petani dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. layak untuk diberikan subsidi bunga kredit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari OPD terkait.
- e. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Pasal 14

- (1) Pemberian Subsidi Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun per Debitur diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang di tunjuk oleh Bupati.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit menetapkan bunga kredit sebesar 6% (enam persen) per tahun per debitur.

Pasal 15

- (1) Perhitungan Subsidi Bunga sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Besaran Subsidi Bunga} \times \text{Baki Debet} \times \text{Hari bunga}}{360 \text{ (tiga ratus enam puluh)}}$$

360 (tiga ratus enam puluh)

- (2) Perhitungan Subsidi Bunga dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan Organisasi Perangkat Daerah yang di tunjuk sebagai pelaksana program wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga secara periodik setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala OPD terkait dengan tembusan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cianjur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.pada saat mengajukan permohonan pencairan bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Subsidi Bunga Bulan Desember 2024 dikirimkan paling lambat Bulan Januari 2025, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Bunga yang terintegrasi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang ditunjuk.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI CIANJUR,

